



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Parsauran Maruli Pasaribu Alias Ps;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Aman Kelurahan Sinaboi
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Kariadi Alias Adi Bin Karno;
2. Tempat lahir : Silo Bonto;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Aman Kelurahan Sinaboi
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PARSAURAN MARULI PASARIBU Alias PS dab terdakwa II KARIADI Alias ADI Bin KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PARSAURAN MARULI PASARIBU Alias PS dab terdakwa II KARIADI Alias ADI Bin KARNO selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 2950 YBN
 - 1 (satu) buah STNK an DERMAWAN PANDIANGAN"dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DERMAWAN PANDIANGAN"
4. Menghukum para terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 28/L.4.20/Eoh.2/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I PARSAURAN MARULI PASARIBU Alias PS bersama-sama dengan terdakwa II KARIADI Alias ADI Bin KARNNO pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Aman RT 012 RW 003 Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki dari sebuah rumah toke sawit menuju ke Jalan Kampung Aman RT 012 RW 003 Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sedang terparkir di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dermawan Pandiangan kemudian timbulah niat dari Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menyambungkan kabel kontak yang ada pada sepeda motor tersebut sehingga bisa untuk dihidupkan dan Terdakwa bertugas untuk mengamati situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menuju ke Bagansiapiapi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di daerah Pusara Bagansiapiapi pada seseorang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut masing-masing Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Dermawan Pandiangan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermawan Pandiangan als Mawan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kampung Aman, RT 012 RW 003, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa I datang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi dengan alasan untuk membeli sesuatu ke pajak, namun Saksi tidak mengizinkan karena Saksi juga hendak pergi ke pajak dan setelah itu Terdakwa I pergi dari rumah Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi tersebut di depan rumah, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan kembali tidur. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi terbangun dan pergi ke depan rumah untuk mengecek sepeda motor milik Saksi, namun sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang. Setelah itu Saksi pergi keluar untuk mencari informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi berjumpa dengan saksi Aidil Azri als Aidil bin Riyadi serta Ansari yang mana mengatakan sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi letak di pinggir jalan di depan rumah karena saat itu kondisi sedang banjir;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan stangnya tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan Para Terdakwa di Polsek Sinaboi saat Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dengan cara apa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut kemana setelah diambil;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami saat kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Aidil Azri als Aidil bin Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan yang beralamat di Jalan Kampung Aman, RT 012 RW 003, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi bersama teman Saksi yang bernama Ansari sedang berada di pinggir Jalan Kampung Aman, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, dan hendak memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah tongkrongan namun tidak berapa lama dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Saksi dan teman Saksi melihat Para Terdakwa mematikan lampu sepeda motornya saat hendak melewati tongkrongan kami. Kemudian teman Saksi mengatakan Para Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan dan saat itu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl



Saksi berfikir Para Terdakwa telah meminjamnya karena Para Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor orang lain. Selanjutnya tanpa menaruh kecurigaan, Saksi dan teman Saksi langsung masuk ke dalam rumah tongkrongan. Selanjutnya keesokan harinya saksi Dermawan Pandiangan als Mawan pergi ke rumah tetangga-tetangga untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya tersebut dan mendengar hal tersebut Saksi bersama teman Saksi mengatakan kepada saksi Dermawan Pandiangan als Mawan bahwasanya sepeda motor miliknya dibawa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan tersebut kemana setelah diambil;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan tersebut sudah ditemukan dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan yang beralamat di Jalan Kampung Aman, RT 012 RW 003, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminjam uang kepada toke sawit namun tidak diberikan. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke Jalan Kampung Aman, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan tepat di depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lalu Terdakwa I



mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II melihat situasi dan keadaan sekitar serta Terdakwa I langsung menyambungkan 2 (dua) kabel kontak sepeda motor tersebut lalu diengkol hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Bagansiapiapi dan menjualnya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa I habiskan untuk membeli chip;
- Bahwa Terdakwa I menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan yang beralamat di Jalan Kampung Aman, RT 012 RW 003, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa I meminjam uang kepada toke sawit namun tidak diberikan. Lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan kaki menuju ke Jalan Kampung Aman, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan tepat di depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan, Terdakwa II dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II melihat situasi dan keadaan sekitar serta Terdakwa I langsung menyambungkan 2 (dua) kabel kontak sepeda motor tersebut lalu diengkol hingga sepeda



motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke Bagansiapiapi dan menjualnya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah Terdakwa II habiskan untuk main chip;
- Bahwa Terdakwa II menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 2950 YBN Nomor Mesin JBK1E1654054 Nomor Rangka MH1JBK112KK657501;
- 1 (satu) buah STNK An. Dermawan Pandiangan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan yang beralamat di Jalan Kampung Aman, RT 012 RW 003, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan tanpa izin yang diketahui oleh saksi Aidil Azri als Aidil bin Riyadi dan saksi Dermawan Pandiangan als Mawan mengetahuinya sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminjam uang kepada toke sawit namun tidak diberikan. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke Jalan Kampung Aman, Kelurahan Sinaboi,



Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan tepat di depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II melihat situasi dan keadaan sekitar serta Terdakwa I langsung menyambungkan 2 (dua) kabel kontak sepeda motor tersebut lalu diengkol hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Bagansiapiapi dan menjualnya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli chip;
- Bahwa total kerugian yang saksi Dermawan Pandiangan als Mawan alami saat kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa I yang bernama Parsauran Maruli Pasaribu Alias Ps dan Terdakwa II yang bernama Kariadi Alias Adi Bin Karno sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* para Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Aman, RT 012 RW 003, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan tanpa izin yang diketahui oleh saksi Aidil Azri als Aidil bin Riyadi dan saksi Dermawan Pandiangan als Mawan mengetahuinya sekitar pukul 06.00 WIB;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II meminjam uang kepada toke sawit namun tidak diberikan. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke Jalan Kampung Aman, Kelurahan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan tepat di depan rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II melihat situasi dan keadaan sekitar serta Terdakwa I langsung menyambungkan 2 (dua) kabel kontak sepeda motor tersebut lalu diengkol hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Bagansiapiapi dan menjualnya;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli chip;

Menimbang bahwa total kerugian yang saksi Dermawan Pandiangan als Mawan alami saat kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dapat diketahui telah terjadi perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang semula berada dan dalam penguasaan saksi Dermawan Pandiangan als Mawan selaku pemilik barang berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain dan perbuatan mengambil yang dilakukan para Terdakwa telah selesai dilakukan. Kemudian perbuatan mengambil tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki sebagaimana perbuatan Para Terdakwa yang menjual

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl



sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa II serta hasilnya telah dinikmati oleh Para Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Dermawan Pandiangan als Mawan selaku pemilik yang berarti dilakukan tanpa alas hak yang sah atau dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa bersekutu dalam unsur ini memiliki makna bekerja sama, saling bantu membantu, bersekutu, berkomplot;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan dilakukan bersama-sama dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersama-sama melewati rumah saksi Dermawan Pandiangan als Mawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil, yang mana Terdakwa II yang melihat keadaan sekitar dan Terdakwa I menyambungkan 2 (dua) kabel kontak sepeda motor dan menyalakan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa Para Terdakwa ke Bagansiapiapi dan dijual Terdakwa II kepada temannya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dalam mengambil sepeda motor milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan tersebut Para Terdakwa melakukannya dengan bekerja sama. Maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 2950 YBN Nomor Mesin JBK1E1654054 Nomor Rangka MH1JBK112KK657501 dan 1 (satu) buah STNK An. Dermawan Pandiangan yang telah disita dari Terdakwa I sebagaimana dipersidangan diketahui milik saksi Dermawan Pandiangan als Mawan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Dermawan Pandiangan als Mawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Parsauran Maruli Pasaribu Alias Ps dan Terdakwa II Kariadi Alias Adi Bin Karno tersebut di atas, terbukti secara sah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 2950 YBN Nomor Mesin JBK1E1654054 Nomor Rangka MH1JBK112KK657501;

- 1 (satu) buah STNK An. Dermawan Pandiangan;

Dikembalikan kepada saksi Dermawan Pandiangan als Mawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Rhl